

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan sangat penting bagi setiap individu. Setiap individu tidak hanya membutuhkan pendidikan, namun juga pendidikan dapat pula sebagai menjunjung tinggi martabat kehormatan seseorang dan bangsa. Indonesia telah menetapkan UUD 1945 dengan bertepatan pasal 31, bahwa warga negara berhak mendapatkan pendidikannya. Di dalam hal ini lah, pemerintah dengan segala macam upaya dan menyelenggarakan di dalam suatu sistem pengajaran nasional (Nadziroh et al., 2018).

Perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia (RI) adalah: salah satunya dengan pergerakan pembentukan warga dan bangsa melalui pendidikan. Sesuai dengan pembukaan di UUD 1945 “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” serta: "memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Pendidikan itu juga ialah suatu kegiatan yang telah direncanakan menganut pedoman sistem pedoman nasional dalam bersama-sama mewujudkan kecerdasan individu. Pembentukan karakter, kecerdasan, keagamaan, mengutarakan potensi, berperilaku baik jasmani rohani, serta memiliki sebuah keterampilan. Pendidikan nasional sendiri memiliki sebuah fungsi tertentu, yakni adalah “mengembangkan kemampuan dan jua pembentukan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dengan rubrik rangkaian acara mencerdaskan kehidupan warga NKRI”. Bertujuan

pengembangan potensi peserta didik guna dapat menjadi manusia yang beriman dan dapat juga bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan juga menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab” (Hartono, 2016).

Penyelenggaraan pendidikan seluruh kesatuan RI telah dilaksanakan secara merata dari ujung daerah sampai pada ujung daerah pelosok Indonesia yang lain. Menurut Ulfatin, dkk. dalam Sari (2013) yang merujuk Peraturan Pemerintah RI Nomor 47/2008, program pendidikan minimal yang harus dilaksanakan setiap warga nasional atas tanggung jawab pemerintah maupun pemerintah daerah yaitu wajib belajar selama 9 tahun. Bentuk dari itu ialah sekolah dasar (SD) sampai pada Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta Madrasah Ibtidaiyah (MI) sampai Madrasah Tsanawiyah (MTs).


Dalam sebuah pendidikan sekolah terdapat sebuah warga sekolah yang meliputi guru, staff, dan siswa. Kegiatan yang dilakukannya yaitu mengelola dan menjalankan suatu pembelajaran yang efektif dan juga efisien melalui pedoman kurikulum yang hingga saat ini berjalan adalah kurikulum 2013. Rujukan sistem pendidikan dan kurikulum yang ada warga sekolah melaksanakan harus dengan penuh hikmat dan juga kebijaksanaan di dalam mewujudkan pembelajaran yang diharapkan.

Berdasarkan kebijakan di atas terdapat masalah yang dihadapi siswa atau peserta didik yang belum dapat hak pendidikan dengan menyamakan kedudukan sebagai siswa belajar. Setiap siswa atau peserta didik memiliki kesamaan, tidak satupun diperbedakan. Hak dan jugalah kewajiban peserta didik didapatkan tanpa

terkecuali. Dengan maksud tersebut pemerintah juga penting dalam pengelolaan dalam pemerataan hak dan kewajiban peserta didik yang dimaksud. Langkah ataupun upaya pada pemerintah daerah dan pemerintah pusat salah satunya yaitu menerapkan sistem zonasi dalam penerapan sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB). Sistem zonasi diatur: Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 tahun 2019.

Sebagai alternatif permasalahan di atas, maka pemerintah pun mengeluarkan kebijakan terkait sistem zonasi. Sistem zonasi di dalam penerimaan peserta didik merupakan salah satu jalur baru yang diangkat oleh pemerintah tahun 2019 dalam penerimaan peserta didik. Harapannya si setiap calon peserta didik memiliki hak yang sama, dan juga tidak ada sekolah yang diistimewakan, semua sekolah adalah tempat belajar.

Menurut Prodjo (2019) adalah sistem zonasi yang dilakukan bertujuan untuk memberikan layanan akses pendidikan berkualitas serta mewujudkan Tripusat Pendidikan (sekolah, keluarga, dan juga masyarakat) dengan menyelenggarakan pendidikan pada lingkungan area sesuai domisili. Menurut Perdana (2019) sistem zonasi PPDB telah pemeratakan akses dan juga mutu pendidikan dengan tidak mengelompokkan sekolah unggulan atau tidak, calon siswa dapat bergabung pada sekolah sesuai dengan domisili mereka. Di tahun 2019 tercatat persentase jalur pada PPDB (Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44, 2019), sebagai berikut:



Gambar 1. 1. Jalur Masuk PPDB 2019

Sumber: (Permendikbud Nomor 20, 2019)

Data di atas merupakan ketentuan yang ditetapkan pemerintah akan PPDB 2019. Pemerintah menetapkan 3 jalur yang dapat peserta didik manfaatkan dengan kuota jalur zonasi minimal 50%, Prestasi 15%, Perpindahan Orang Tua/ Wali 5% dan lainnya seperti jalur prestasi 30% sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah masing-masing. Melalui peraturan pemerintah inilah secara fleksibel daerah dapat menerapkan PPDB di tahun 2019. Namun dalam menerapkannya meskipun sudah ditetapkan persentase tersebut di daerah memiliki mekanisme berbeda khususnya pada jalur zonasi bahkan tidak sesuai dengan persentase minimal yang ditetapkan (Kemdikbud, 2020).

Pada permasalahan di lapangan ditemukan bahwa: terjadi perdebatan sosial terkait PPDB. Menurut jurnalnews.com (2019) saat dilakukan wawancara terdapat ketidakpuasan wali atau orang tua murid calon pendaftar dikabupaten Banyuwangi, menurutnya beberapa masyarakat Kecamatan Genteng anaknya tidak dapat masuk sekolah yang sesuai harapannya karenakan terhalang sistem

zonasi, padahal nilai yang sebelumnya baik. Hal ini juga dirasakan masyarakat dari daerah-daerah lain, kurangnya persiapan seperti halnya sosialisasi kepada masyarakat akan niat baik sistem zonasi PPDB masih sangatlah kurang sehingga yang terjadi menimbulkan sebuah percecokkan di antara masyarakat dengan peraturan sistem zonasi (Rozie, 2019).

SMP Negeri 1 Genteng di Banyuwangi merupakan salah satu sekolah yang menerapkan sistem zonasi. Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan di Banyuwangi menjelaskan bahwa mendaftarkan si calon siswa cukup membawa Kartu Keluarga (KK) di sekolah terdekat, dan kemudian dapat segera mendaftarkan secara *online*. Dalam hal ini lah, sistem zonasi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal calon siswa dengan pola koordinat sekolah dengan bantuan teknologi informasi (JPNN, 2019).

Pelayanan di sekolah ini sangat penting dilakukan guna untuk memudahkan masyarakat dalam PPDB putra/ putrinya untuk memasuki sekolah berkelanjutan. Kualitas pelayanan yang baik dapat memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat Banyuwangi khususnya pada kecamatan Genteng. Pelayanan di sekolah SMP N 1 Genteng mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan, salah satunya adalah sistem informasi PPDB jalur zonasi.

Tingkat kepuasan pengguna/masyarakat sangat perlu untuk mengetahuinya. Dengan adanya survei mengenai tingkat kepuasan terhadap sistem di pelayanan informasi dapat menjadi dasar dalam mengambil kebijakan yang adil dan cermat. Oleh karena itulah, di dalam penelitian ini menggunakan metode PIECES sebagai pengukuran tingkat kepuasan pengguna.

Metode PIECES ini pun dapat dijabarkan meliputi: *indikator performance, information, economy, control, efficiency*, dan juga *service*. Metode ini pun dapat digunakan didalam fungsi menganalisis dan mengkaji sistem pelayanan yang telah diimplementasikan, guna sebagai evaluasi perbaikan atau pun pemecahan masalah (Asbar & Saptari, 2017).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan metode PIECES ini dapat diambil rumusan masalah, bagaimana tentang tingkat kepuasan PPDB sistem zonasi di SMP Negeri 1 Genteng di tahun pelajaran 2019/2020?

1.3 Batasan Masalah

Supaya tidak terjadi penyimpangan makna, dan/atau tidak melebar kemana-mana di luar lingkup penelitan, maka penelitian ini menggunakan batasan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Terbatas menggunakan populasi dan sampel SMP Negeri 1 Genteng pada tahun angkatan 2019/2020.
2. Terbatas mengetahui tingkat kepuasan PPDB sistem zonasi.
3. Menggunakan Metode PIECES.

1.4 Tujuan Masalah

Terkait dengan rumusan masalah di atas, maka selanjutnya menguraikannya sebuah tujuan penelitian. Tujuan adanya penelitian ini untuk mengetahui tingkat kepuasan PPDB sistem zonasi di SMP Negeri 1 Genteng tahun pelajaran 2019/2020.

1.5 Manfaat Penelitian

Terkait manfaat penelitian pada beberapa pihak dapat dijelaskan di bawah ini:

1. Untuk Sekolah, penelitian ini dapatlah dijadikan acuan mengenai tingkat pelayanan selanjutnya, ataupun bahan evaluasi agar kedepannya lebih baik lagi.
2. Untuk Peneliti, bermanfaat menambah wawasan atau pengetahuan tentang sistem zonasi yang saat ini telah dilaksanakan oleh pemerintah.

1.6 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang juga telah mendasari penelitian ini dilakukan, dapat dijabarkan penelitian terdahulu, sebagai berikut:

Tabel 1. 1. Penelitian Terdahulu Relevan

No.	Penulis, Tahun dan Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	(Ramadhani, 2018) PIECES Framework untuk Analisa Tingkat	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Tanggapan pengguna tentang SIM PKN sangat baik dengan rata rata pada tingkat	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah objek penelitian tentang SIM PKN, dan

	Kepuasan Pengguna dan Kepentingan Sistem Informasi	kepuasan sebesar 4.03 dan tingkat kepentingan sebesar 4.19.	menggunakan tingkat kepentingan. Sedangkan penelitian ini objek penelitiannya yaitu Sistem Zonasi PPDB dan menggunakan tingkat kepuasan saja tanpa mengukur tingkat kepentingan.
2.	(Purwanti et al., 2018) Efektivitas Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Bagi Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan	Diketahui kebijakan sistem zonasi terbukti dapat meningkatkan angka partisipasi kasar dari siswa RMP, namun tidak efektif dalam mengurangi angka tidak melanjutkan sekolah bagi anak-anak RMP, karena faktanya tidak semua anak RMP berdomisili di dekat sekolah. Berdasarkan hal tersebut peneliti merekomendasikan agar Dinas Pendidikan memastikan proses yang dilakukan tepat sasaran	Metode penelitian terdahulu menggunakan uji beda vektor untuk mengetahui keefektifan sistem zonasi. Sedangkan penelitian ini yaitu menggunakan metode PIECES mengukur tingkat kepuasan sistem zonasi terpusat studi SMP Negeri 1 Genteng.
3.	(Asbar & Saptari, 2017) Analisa Dalam Mengukur Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Menggunakan Metode PIECES	Analisa dalam mengukur kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen adalah sebagai berikut: 1. Dengan adanya analisis metode pieces memberikan gambaran pada perusahaan dalam melihat nilai setiap karyawan dalam memberikan Pelayanan berdasarkan indicator performasnce, indicator information, indicator economic, indicator control, indicator efficiency dan indicator layanan. 2. Dengan adanya	Perbedaan dari penelitian terdahulu yaitu terletak pada sasaran penelitian, yang mana pada penelitian terdahulu mengukur tingkat kepuasan konsumen, sedangkan penelitian ini mengukur tingkat kepuasan siswa dari sistem zonasi di SMP Negeri 1 Genteng

		aplikasi model analisa pieces dapat melihat secara langsung karyawan dan dapat melakukan perbaikan untuk masing-masing karyawan dan memudahkan pihak perusahaan	
4.	(Supriyatna & Maria, 2017) Analisis Tingkat Kepuasan Pengguna dan Tingkat Kepentingan Penerapan Sistem Informasi DJP Online dengan Kerangka PIECES	Hasil penelitian ini ditemukan bahwa pengukuran rata-rata tingkat kepuasan berada pada 3.90 yang berarti sistem informasi DJP online sudah memberikan kepuasan kepada pengguna, sedangkan rata-rata tingkat kepentingan berada pada 4.04 yang berarti penerapan sistem informasi DJP online dianggap penting untuk memudahkan wajib pajak dalam melaporkan SPT	Perbedaan penelitian terdahulu yaitu terletak pada objek penelitian yaitu sistem Informasi DJP Online. Sedangkan penelitian ini pada sistem zonasi PPDB SMP Negeri 1 Genteng, dan tidak terdapat pengukuran tingkat kepentingan.

Penelitian Pertama: Ramadhani (2018) dengan judul PIECES Framework untuk Analisa Tingkat Kepuasan Pengguna dan Kepentingan Sistem Informasi. Di penelitian terdahulu ini memiliki kesamaan yaitu menganalisa tingkat di kepuasan dan menggunakan metode PIECES. Namun ada perbedaan dengan penelitian ini, yaitu pengukuran dilakukan pada SIM PKN, sedangkan penelitian ini pada sistem zonasi PPDB. Penelitian ini tidak mengukur tingkat kepentingan melainkan adalah tingkat kepuasan sistem zonasi PPDB di SMP Negeri 1 Genteng.

Penelitian Kedua: Purwanti, Irawati, & Adiwisastra (2018) yang berjudul: Efektivitas Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Bagi Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan. Dalam penelitian terdahulu memiliki korelevanan yaitu PPDB sistem zonasi, namun perbedaan terlihat didalam penelitian ini adalah

menggunakan metode PIECES untuk mengukur tingkat kepuasan. Sedangkan, di penelitian terdahulu mengukur keefektivitasan kebijakan PPDB dilakukan bukan menggunakan metode PIECES melainkan menggunakan pengujian hipotesis.

Penelitian Ketiga: Asbar & Saptari (2017) dengan berjudul: Analisa Dalam Mengukur Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Dengan Bermetode PIECES. Penelitian terdahulu ini ada memiliki kesamaan yaitu mengukur tingkat kepuasan juga menggunakan metode PIECES. Namun perbedaannya terletak pada sasaran yang diukur, penelitian terdahulu mengukur tingkat kepuasan konsumen, sedangkan penelitian ini mengukur tingkat kepuasan sistem zonasi PPDB di SMP Negeri 1 Genteng.

Penelitian Keempat: Supriyatna & Maria (2017) berjudul: Analisis Tingkat Kepuasan Pengguna dan Tingkat Kepentingan Penerapan Sistem Informasi DJP Online dengan Kerangka PIECES. Penelitian terdahulu memiliki kesamaan atau kerelevanan yaitu mengukur tingkat di kepuasan menggunakan metode PIECES. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ini yaitu penelitian ini tidak mengukur tingkat kepentingan dan jua tidak mengukur sistem informasi DJP *Online*, melainkan mengukur tingkat kepuasan saja dan mengukuru sistem zonasi PPDB di SMP Negeri 1 Genteng.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkanlah bahwa di penelitian ini memiliki kerelevanan atau kesamaan dengan penelitian terdahulu. Namun terdapat perbedaan mengenai pengukuran dan objek yang diteliti. Pentingnya penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan metode PIECES, hal inipun berdampak dengan pelayanan yang diberikan di satuan pendidikan salah satunya SMP Negeri

1 Genteng. Harapannya penelitian ini menyumbang kontribusi tingkat pelayanan pendidikan Indonesia guna mempermudah dan meningkatkan layanan pendidikan yang efisien dan dengan mengukur tingkat kepuasan sistem jalur zonasi yang telah diterapkan. Dengan demikianlah, penelitian yang dilakukan ini dapat bermanfaat dan untuk memperbaiki layanan pendidikan secara nasional juga khusus di dalam satuan pendidikan SMP Negeri 1 Genteng Kabupaten Banyuwangi.



